



**PENETAPAN**

**Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atasnama pemohon :

PUJI KARTIKA, tempat dan tanggal lahir di Dumai tanggal 26 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Melur Perumahan Villa Panam Blok C 14 Rt.06.Rw.04 Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 182/Pdt-P/2023/PN.Bgl., tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 182/Pdt-P/2023/PN.Bgl., tanggal 7 Agustus 2023 tentang hari sidang dalam perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A tanggal 7 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 182/Pdt-P/2023/PN.Pbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami pemohon yang bernama ABDUL HAMID POHAN mengalami sakit dan masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru, keadaan bapak Abdul Hamid Pohan sakit stroke dengan kondisi masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring (fungsi otak sudah tidak baik dan kondisi badan yang tidak bisa melakukan aktivitas)
2. Bahwa atas keadaan suami saya tersebut saya selaku istri yang menerima kuasa memohon:
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili suami Pemohon untuk memperoleh kekuasaan atas segala tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting, perlu dan berguna dengan menjalankan permohonan tersebut, serta dapat mengerjakan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Pemohon dan diperbolehkan menurut undang - undang diantaranya menandatangani akta jual beli terhadap penjualan sebidang tanah dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 04409 terletak di kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, saat ini tertulis atas nama ABDUL HAMID POHAN, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum suami pemohon

- bahwa pemohon memohon bapak ibu hakim berkenan menetapkan pemohon sebagai pengampu dari suami saya Abdul hamid pohan yang berhak bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum suami saya Abdul Hamid Pohan.

3. Bahwa menurut Pasal 433 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan keadaan dungu/pikun, sakit otak (gila) atau mata gelap.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon dengan ini memohon kehadiran bapak/ibu hakim untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan tersebut
- Menyatakan bahwa Abdul Hamid Pohan yang tempat tanggal lahir L. Batu 13 januari 1976 alamat jalan melur perumahan villa panam blok C14 RT 06 RW 04 Kec. Tampan Kel. Sidomulyo Barat Pekanbaru Riau diletakkan dibawah pengampuan
- Menyatakan bahwa pemohon Puji Kartika adalah sebagai pengampu dari suami saya Abdul Hamid Pohan yang berhak bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dan segala tindakan suami pemohon tersebut
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dipersidangan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471011301760001 atas nama Abdul Hamid Pohan dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1403096612881608 atas nama Puji Kartika, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471081310140020 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid Pohan, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1156/94/X/2013, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Medis Nomor : 026/EH.PKU/S.Ket/VIII/2023 atas nama Abdul Hamid Pohan, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 04409, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas nama Abdul Hamid Pohan, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Print out foto-foto Abdul Hamid Pohan, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Asep Syafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 999 RT001 RW011 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ayah kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah tentang pengampunan terhadap suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid Pohan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Hamid Pohan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kondisi Suami Pemohon saat ini adalah mengalami pendarahan di otak sehingga tidak dapat melakukan aktifitas lagi, saat ini kondisi suami Pemohon masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru, keadaan suami Pemohon sakit stroke dengan kondisi masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring;
  - Bahwa kedua orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia, suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara dimana yang satu telah meninggal dunia sedangkan yang satunya lagi tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan Pengamouan terhadap suami Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mewakili suami Pemohon menandatangani akta jual beli terhadap penjualan sebidang tanah atas nama suami Pemohon yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon;
  - Bahwa tidak ada pihak yang akan keberatan terhadap penjualan sebidang tanah tersebut, karena dari keluarga pihak suami Pemohon sudah menyetujui penjualan sebidang tanah tersebut, menurut keterangan Pemohon sebelum lebaran saat suami Pemohon sebelum sakit sudah sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut;
  - Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan suami Pemohon tersebut masih diperlukan karena suami suami Pemohon masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru, keadaan suami Pemohon sakit stroke dengan kondisi masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar lebih kuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari belum termasuk apabila ada tindakan;
  - Bahwa suami Pemohon sudah sakit selama 4 (empat) bulan;
  - Bahwa suami Pemohon masih sebagai karyawan di Bank Riau dengan gaji per bulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun tidak cukup untuk biaya pengobatan dan juga kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
2. Saksi Salmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 999 RT001 RW011 Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pengampunan terhadap suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid Pohan yang sedangkan sakit;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Hamid Pohan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon mengalami pendarahan di otak sehingga tidak dapat melakukan aktifitas lagi, saat ini kondisi suami Pemohon masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru, keadaan suami Pemohon sakit stroke dengan kondisi masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring;
- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia, suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara dimana yang satu telah meninggal dunia sedangkan yang satunya lagi tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan Pengamouan terhadap suami Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mewakili suami Pemohon menandatangani akta jual beli terhadap penjualan sebidang tanah atas nama suami Pemohon yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang akan keberatan terhadap penjualan sebidang tanah tersebut, karena dari keluarga pihak suami Pemohon sudah menyetujui penjualan sebidang tanah tersebut, menurut keterangan Pemohon sebelum lebaran saat suami Pemohon belum sakit sudah sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa suami Pemohon masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru, keadaan suami Pemohon sakit stroke dengan kondisi masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar lebih kuran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari belum termasuk apabila ada tindakan;
- Bahwa suami Pemohon sudah sakit selama 4 (empat) bulan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon masih sebagai karyawan di Bank Riau dengan gaji per bulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun tidak cukup untuk biaya pengobatan dan juga kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan sebagaimana tercatat didalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar suami Pemohon bernama Abdul Hamid Pohan diletakkan dibawah pengampunan guna untuk menandatangani Akta Jual Beli terhadap penjualan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 04409 terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atasnama ABDUL HAMID POHAN serta hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum suaminya, karena suami Pemohon tersebut dalam keadaan sakit dan masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah Sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru dengan kondisi sakit stroke dan masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring (fungsi otak sudah tidak baik dan kondisi badan yang tidak bisa melakukan aktivitas);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang domisili atau tempat tinggal Pemohon yang terkait dengan kewenangan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bertanda P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1471011301760001 atasnama Abdul Hamid Pohan dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1403096612881608 atas nama Puji Kartika dan Kartu Keluarga Nomor 1471081310140020 atasnama Kepala Keluarga Abdul Hamid Pohan, dapat diketahui memang benar Pemohon tersebut satu tempat yang beralamat di Jalan Melur Perumahan Villa Panam Blok C 14 Rt.06.Rw.04 Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru Riau, sehingga berdasarkan tempat tinggal atau domisili tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Perkawinan Nikah Nomor : 1156/94/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dapat diketahui antara Pemohon bernama Puji Kartika dengan Abdul Hamid Pohan telah melangsungkan Akad Nikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, sehingga demikian Pemohon (Puji Kartika) adalah istri dari Abdul Hamid Pohan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Puji Kartika) istri dari Abdul Hamid Pohan, maka berdasarkan pasal 433 KUHPdata menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, hal tersebut didasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-6 yang masing-masing berupa Surat Keterangan Medis Nomor : 026/EH.PKU/S.Ket/VIII/2023 atas nama Abdul Hamid Pohan dan Print out foto-foto Abdul Hamid Pohan, dapat diketahui suaminya Pemohon bernama Abdul Hamid Pohan dalam keadaan sakit dan masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah Sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru dengan kondisi sakit stroke dan masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring (fungsi otak sudah tidak baik dan kondisi badan yang tidak bisa melakukan aktivitas), hal tersebut dikuatkan 2 (dua) orang keterangan saksi bernama Saksi Asep Syafrizal dan saksi Salmah yang masing-masing selaku orang tuanya Pemohon yang pada pokoknya menerangkan suami Pemohon sudah 4 (empat) mengalami pendarahan di otak sehingga tidak dapat melakukan aktifitas lagi, saat ini kondisi suami Pemohon masih dilakukan perawatan intensive bolak balik Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru, keadaan suami Pemohon sakit stroke dengan kondisi masih terpasang trakeostomi masih pakai selang NGT untuk makan minum dan hanya bisa terbaring, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili suami Pemohon menandatangani Akta Jual Beli terhadap penjualan sebidang tanah atasnama suami Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat bertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04409 terletak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas nama Abdul Hamid Pohan yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon dan kebutuhan sehari untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas suami Pemohon bernama Abdul Hamid Pohan Lahir Labuhan Batu tanggal 13 Januari 1976 bertempat tinggal di Jalan Melur Perumahan Villa Panam Blok C14 RT 06 RW 04 Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru Riau yang sedang sakit sedemikian rupa cukup beralasan untuk diletakkan dibawah pengampuan, sehingga Pemohon untuk selanjutnya berhak bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dan segala tindakan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 433 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abdul Hamid Pohan Lahir di Labuhan Batu Tanggal 13 Januari 1976 beralamat di Jalan Melur Perumahan Villa Panam Blok C14 RT.06 RW.04 Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru Riau diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Puji Kartika adalah sebagai pengampu dari suaminya bernama Abdul Hamid Pohan yang berhak bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dan segala tindakan suami Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 182/Pdt.P/PN.Pbr., tertanggal 7 Agustus 2023, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Novita Sari Ismail,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elitigasi. Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Pbr



Novita Sari Ismail,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Rincian biaya :

- 1.Pendaftaran perkara.....Rp.30.000.
  - 2.Redaksi.....Rp.10.000.
  - 3.Materai.....Rp.10.000.
  - 4.ATK.....Rp.50.000.
  - 5.PNBP.....Rp.10.000.
  - Jumlah.....Rp.110.000.
- (seratus sepuluh ribu rupiah).